

## PEMBENTUKAN TIM PRMBINA DAN TIM TEKNIS JDIH

2021

KPT KPU SINJAI NO. 11/HK.03.2-Kpt/7307/KPU-Kab/I/2021, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

**ABSTRAK :** berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2012 tentang JDIH, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hkum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi JDIH di lingkungannya dan berdasarkan ketentuan Pasal 14 PKPU No. 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU, yang menyatakan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi public yang telah dikuasai dan didokumentasikan.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 14 Tahun 2008; Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2012; Peraturan Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 1 Tahun 2015; Kpts KPU No. 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : penetapan Tim Pembina dan Tim Teknis JDIH di Lingkungan KPU Kabupaten Sinjai.

**CATATAN:**

- Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 4 Januari 2021
- Lampiran 2 Halaman